



KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PUNGCELAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLAGA
NOMOR : 141/38 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SUGENG RIYADI SEBAGAI PERANGKAT DESA
TLAGA KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM
JABATAN KEPALA DUSUN IV GUMELAR

KEPALA DESA TLAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa Tlaga Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara untuk jabatan Kepala Dusun IV Gumelar, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan Kepala Dusun IV Gumelar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudari Sugeng Riyadi Sebagai Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan Kepala Dusun IV Gumelar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
- Memperhatikan :
1. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1), Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati/Walikota".
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140.0/2036 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa sebagai petunjuk teknis atas

keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.

3. Rekomendasi Camat Punggelan Kabupaten Banjarnegara Nomor : 400.10/120/Kec.Pgl/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
4. Rekomendasi Bupati Banjarnegara Nomor : 400.10/528/Setda/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Perihal : Persetujuan Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :
Nama : **SUGENG RIYADI**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Banjarnegara, 07 Januari 2000**
Sebagai :
Perangkat Desa Tlaga
Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara
dalam Kepala Dusun IV Gumelar

KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tlaga
Pada tanggal 19 Agustus 2025
KEPALA DESA TLAGA,

LESTANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Camat Punggelan;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PUNGCELAN
DESA TLAGA

Alamat : Desa Tlaga, RT 05 / RW 01, Pungcelan, Banjarnegara, 53462

Nomor : 141/38 Tahun 2025
Lampiran : -

PETIKAN : Keputusan
Kepala Desa Tlaga

KEPALA DESA TLAGA

Membaca : d.s.b
Menimbang : d.s.b
Mengingat : d.s.b

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara.

Nama : **SUGENG RIYADI**

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 07 Januari 2000

Jabatan : **KEPALA DUSUN IV GUMELAR**

KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Tlaga

Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

Kepala Desa Tlaga



LESTANTO

PETIKAN : Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:
Sdr. **SUGENG RIYADI**
Desa Tlaga Kecamatan Pungcelan